

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERBUDAKAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN SUKU HUTU RWANDA DI KONGO DITINJAU DARI STATUTA ROMA 1998 : KASUS MASUDI ALIMASI KOKODIKO

Oleh :
Avelya Hostiadi
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
email: avelyah@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 24 Nopember 2023
Revisi, 15 Januari 2024
Diterima, 19 April 2024
Publish, 15 Mei 2024

Kata Kunci :

Perbudakan,
Seksual,
Kejahatan Kemanusiaan,
International Criminal Court.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti Apakah Masudi pimpinan Alimasi Kokodiko di Kongo yang menjadikan perempuan Suku Hutu Rwanda sebagai budak seksual dapat dikenakan yurisdiksi ICC menurut Statuta Roma 1998. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum terkait. Hasil daripada penelitian ini adalah: Pertama adalah *International Criminal Court* dapat menjalankan yurisdiksinya untuk menjalankan proses hukum atas perbuatan Masudi Alimasi Kokodiko. Kedua perbudakan seksual masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan sehingga penuntut umum dapat memulai penyelidikan secara *pro proprio motu*.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Avelya Hostiadi
Afiliasi: Universitas Surabaya
Email: avelyah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kongo salah satu negara di Benua Afrika telah terjadi pertempuran bersenjata secara internal antara milisi Raia Mutomboki di bawah pimpinan Masudi Alimasi Kokodiko dengan pasukan milisi Suku Hutu Rwanda yang didukung oleh pasukan militer di bawah kepemimpinan Presiden Kongo Felix Tshisekedi. Milisi Raia Mutomboki menjadikan perempuan suku Hutu Rwanda perbudakan seksual, anak-anak yang dibunuh secara keji, padahal Kongo merupakan negara yang mengikatkan diri pada Statuta Roma 1998. Republik Demokratik Kongo sebuah negara yang terletak di Afrika Tengah berdasarkan wilayah, negara terbesar kedua di seluruh Afrika dan terbesar ke-11 di dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 84 juta, Kongo Timur telah menjadi tempat konflik militer yang sedang berlangsung di Kivu, sejak 2015. (Guinea. kemlu.go.id > abuja > read > kongo-republik.)

Konflik terjadi antara pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Kongo Felix Tshisekedi dengan kelompok milisi Raia Mutomboki di bawah pimpinan Masudi Alimasi Kokodiko. Milisi Raira Mutomboki dibentuk pada 2015 untuk melawan milisi Hutu Rwanda didukung oleh pemerintah yang sah yang aktif di belahan timur Rwanda dan menjadi salah satu kelompok bersenjata terkuat di wilayah yang kaya akan minyak yang berbatasan dengan Rwanda, Udanda dan Burundi. Menurut laporan oleh panel ahli Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) tahun 2018 menyebutkan bahwa pasukan Raia Mutomboki telah melakukan perkosaan terhadap 17 perempuan di kota Lubila, Panel tersebut juga menuding kelompok itu menggunakan anak-anak sebagai serdadu. Pada tahun 2017 penyelidikan yang dipimpin oleh PBB juga membuktikan Raia Mutomboki bertanggungjawab

atas kematian lebih dari 260 warga sipil dalam gelombang balas-membalas pembunuhan etnis di provinsi Kivu Utara. Keganasan milisi Raia Mutomboki tidak hanya memperkosa para wanita saja melainkan juga korban anak-anak yang dipenggal dalam Konflik Bersenjata di RD Kongo. (Kompas.com).

Konflik internal antara Pasukan pemberontak dan Pemerintah Kongo harus mengorbankan ketentraman warga sipil, karena terpaksa berbondong-bondong mengamankan diri, demi menghindari kebangisan perang. Pekerja bantuan di Uganda mengatakan konflik bersenjata di Kongo telah melipat-gandakan aliran bantuan dan menguras dana kemanusiaan.

Konflik antar negara atau internal negara antara pemerintahan yang sah dengan pemberontak sering terjadi dan mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Konflik tersebut mengarah pada peperangan antar negara maupun internal negara. Perang menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai permusuhan, pertempuran bersenjata antar negara (bangsa, tentara) dengan negara (bangsa, tentara), yang berarti dalam perang yang menggunakan senjata baik antar negara maupun internal negara, selalu menghasilkan dampak buruk, baik terhadap tatanan negara, tentara maupun rakyat sipil atau bahkan bangunan-bangunan. Dampak dari perang banyak korban baik rakyat sipil, bangunan-bangunan rumah sakit, benda-benda sejarah musnah, meskipun barang-barang tersebut dilindungi sebagaimana dibentuknya Konvensi Den Haag 1909, Konvensi Jenewa 1949 dengan Protokol Tambahan I dan II, Statuta Roma 1998 dan yang lainnya, dengan ancaman sebagai penjahat perang atau pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Konflik atau pertikaian menggunakan senjata, menurut Sugeng Istanto (1998, hal. 104) adalah “pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak”. Mengenai pertentangan yang disertai dengan penggunaan kekerasan angkatan bersenjata disebut juga dengan Konflik internasional, menurut Starke (2000, hal. 645) sebagai berikut Konflik-Konflik internasional (international disputes) mencakup bukan saja Konflik-Konflik antar negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni berupa katagori Konflik tertentu antar negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan

negara di pihak lain. Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Konflik internasional selalu menghasilkan efek kehancuran yang tidak terelakkan, meskipun di sisi lain, beberapa pihak memanfaatkan hal tersebut, yakni kerusakan dan kehancuran yang pasti terjadi dan kerugian yang pasti didapat di masa perang dan dengan seandainya merusak dan menghancurkan berbagai macam objek ataupun material milik lawan dengan alasan bahwa itu tidak bisa dihindari. Terkait dengan konflik, Pasal 3 Konvensi Genewa IV 1949 menyebutkan sebagai berikut bahkan di mana tidak ada konflik karakter internasional, para pihak minimal harus mematuhi perlindungan minimal yang digambarkan sebagai: non-kombatan, anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka, dan kombatan yang merupakan hors de combat (keluar dari pertarungan) karena luka, penahanan, atau sebab lain apa pun dalam segala keadaan akan diperlakukan secara manusiawi

Konflik yang terjadi di Kongo antara pemerintah yang sah dengan pemberontak dikenal dengan kaum *Belligerent*, menurut teori yang dikemukakan oleh Boer Mauna (2005, hal. 79), bahwa kelompok *belligerent* tersebut statusnya sebagai *Belligerent* akan menjadi lebih jelas apabila, mendapat pengakuan dari pihak negara ketiga. *Belligerent* sebagaimana dikemukakan oleh Oppenheim-Lauterpacht dikutip dari I Wayan Patriana (2033, hlm. 133), bahwa kriteria disebut sebagai kaum *belligerent* kejahatan yang dilakukan oleh pemberontak dalam hal ini *Belligerent* yang melanggar Konvensi Den Haag diatur dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag, yang menentukan pihak *Belligerent* yang melanggar ketentuan-ketentuan Regulasi Den Haag, jika perlu, harus bertanggung jawab membayar ganti rugi. Pihak *Belligerent* harus bertanggung jawab atas semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari Angkatan Bersenjatanya.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa di Kongo terjadi konflik internal antara milisi Raia Mutomboki di bawah pimpinan Masudi Alimasi Kokodiko dengan pasukan milisi Suku Hutu Rwanda. Milisi Raia Mutomboki menjadikan perempuan suku Hutu Rwanda perbudakan seksual, anak-anak yang dibunuh secara keji, di sisi yang lain Kongo sebagai salah satu negara penandatanganan Statuta Roma 1998, tentunya adanya kejahatan kemanusiaan ini Statuta Roma dapat dijadikan dasar untuk mengadili pemberontak di Kongo. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis sampaikan rumusan masalah sebagai berikut apakah

Masudi pimpinan Alimasi Kokodiko di Kongo yang menjadikan perempuan Suku Hutu Rwanda sebagai budak seksual dapat dikenakan yurisdiksi ICC menurut Statuta Roma 1998?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu metode yang didasarkan pada studi kepustakaan yang berkaitan dengan analisis hukum mengenai perbudakan seksual terhadap perempuan suku hutu rwnda di kongo ditinjau dari statuta roma 1998 : kasus masudi alimasi kokodiko. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data, dan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan hukum ini. Di dalam penelitian normatif, maka bahan yang dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang pengambilannya dengan melakukan studi kepustakaan untuk menjawab dan memecahkan fakta hukum di dalam penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang berarti mempunyai otoritas serta mempunyai kekuatan yang mengikat seperti perundang-undangan, perjanjian internasional, putusan-putusan hakim. Adapun menggunakan bahan sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer yang berasal dari pendapat-pendapat para sarjana, doktrin dan teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah seperti jurnal, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Ada tiga jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Statute approach* adalah jenis pendekatan yang dilakukan dengan menelaah aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas, yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan analisis hukum mengenai perbudakan seksual terhadap perempuan suku hutu rwnda di kongo ditinjau dari statuta roma 1998 : kasus masudi alimasi kokodiko. *Conceptual approach* adalah jenis pendekatan yang beranjak dari prinsip-prinsip, pandangan-pandangan, dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. *Case approach* adalah jenis pendekatan yang dilakukan dengan melakukan kajian pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, yang dalam hal ini adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan analisis hukum mengenai perbudakan seksual terhadap perempuan suku hutu rwnda di kongo ditinjau dari statuta roma 1998 : kasus masudi alimasi kokodiko yang dikaitkan dalam hukum internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

International Criminal Court dapat menjalankan yurisdiksinya untuk melakukan proses hukum atas perbuatan Masudi Alimasi Kokodiko atas wewenang yang diberikan oleh Statuta Roma 1998 yaitu *pertama*, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Statuta

Roma 1998 menjelaskan yurisdiksi *International Criminal Court* terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan hal tersebut terkait dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Statuta Roma 1998 suatu negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma 1998 harus menerima yurisdiksi *International Criminal Court* berkenaan dengan kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5 tersebut. *Kedua* ketentuan dalam Pasal 13 huruf a *juncto* Pasal 14 Statuta Roma 1998 menjelaskan *International Criminal Court* dapat melaksanakan yurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan yang dicantumkan dalam pasal 5 sesuai dengan ketentuan Statuta ini dengan syarat suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan itu diteruskan kepada Penuntut Umum oleh suatu Negara Pihak untuk melakukan penyelidikan atas kasus tersebut dan menetapkan apakah terduga pelaku kejahatan tersebut dalam kategori ketentuan Pasal 5 Statuta Roma 1998. *Ketiga*, Penuntut Umum dapat memprakarsai dan memulai penyelidikan *proporio motu* atas dasar informasi tentang kejahatan dalam yurisdiksi *International Criminal Court* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf c *juncto* Pasal 15 Statuta Roma 1998.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against humanity*), di samping kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*) dan kejahatan perang (*war crimes*), sudah dianggap sebagai kejahatan menurut hukum internasional sejak 1945 dengan dimasukkannya kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang berada di bawah kewenangan Tribunal Militer Internasional (*International Military Tribunal*), berdasarkan persetujuan bagi penuntutan dan penghukuman penjahat-penjahat perang utama dari poros Eropa (*Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis*), yang dibuat di London pada 8 Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam Piagam Tribunal Militer Internasional yang dilampirkan pada persetujuan tersebut. Statuta ICTY sendiri tidak mendefinisikan pengertian istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” (*Crimes against humanity*). Pasal 5 menetapkan kewenangan ICTY untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan (*crimes*) yang disebut dalam pasal tersebut, “apabila dilakukan dalam konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun yang internal, dan ditujukan terhadap penduduk sipil” (*when committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed against civilian population*).

Menurut pasal 5 Statuta ICTY dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan adalah dibatasinya lingkup berlakunya tindakan tersebut, diantaranya apabila dilakukan dalam konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun yang internal dan ditujukan terhadap penduduk sipil. Sebagaimana halnya dengan Statuta ICTY, Statuta

ICTR juga memandang kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 3 yang sama pada Konvensi-konvensi Jenewa dan Pelanggaran Protokol Tambahan II) sebagai pelanggaran serius hukum humaniter internasional (*serious violations of international humanitarian law*) hal ini dapat dilihat dari paragraf operatif 1 resolusi DKPBB S/RES/955, 8 November 1994 menyatakan “Dengan ini memutuskan, setelah menerima permintaan dari Pemerintah Rwanda (S/1994/1115), untuk membentuk Tribunal internasional dengan tujuan tunggal guna menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional lainnya, dari Pasal 1 Statuta ICTR yang menyatakan bahwa ICTR mempunyai kekuasaan untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas “pelanggaran serius hukum humaniter internasional...”, dan dicantulkannya tiga kategori kejahatan dalam Statuta tersebut, yakni Genosida (Pasal 2), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan Pelanggaran Pasal 3 yang sama pada Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II (*violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II*) (Enny Soeprapto, 2003).

Statuta ICTR (pasal 3) juga tidak mendefinisikan pengertian istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Pasal 3 Statuta ICTR, yang berjudul Kejahatan terhadap kemanusiaan, hanya menyebut tindak-tindak yang berada dalam kewenangan ICTR untuk menuntut pelakunya “apabila tindak pidana itu dilakukan sebagai bagian serangan yang luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil karena alasan kebangsaan, politis, etnis, rasial, atau religius” (*when committed as part of a widespread or systematic attack against civilian population on national, political, ethnic, racial or religious grounds*). Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma Pasal 7 Statuta Roma 1998 mendefinisikan istilah Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagai setiap tindak (yang disebut dalam pasal tersebut) “apabila dilakukan sebagai bagian serangan yang luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dengan mengetahui serangan itu” (*when committed as part of a widespread or systematic attack directed against civilian population, with knowledge of the attack*). Pasal 7 Statuta Roma 1998 tersebut selanjutnya menyebut tindak-tindak yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (apabila dilakukan sebagai bagian serangan luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dengan mengetahui serangan itu).

Perbudakan seksual merujuk kepada paksaan yang terorganisir enggan menjadi orang yang berbeda praktek seksual. Secara umum, sifat perbudakan berarti *slave* adalah *de facto* tersedia untuk jenis kelamin, dan konvensi sosial biasa dan perlindungan hukum yang lain yang memaksa pemilik tindakan

tidak efektif. Misalnya, sebelum kawin melakukan seks antara laki-laki dan seorang budak yang tidak dianggap zina di sebagian besar masyarakat yang diterima sebagai perbudakan (*Sexual Slavery*, 2016). Perbudakan seksual adalah tindakan ilegal menurut larangan umum tentang perbudakan. Pelapor Khusus PBB mengenai Bentuk-bentuk Perbudakan Masa Kini mendefinisikan perbudakan seksual sebagai status atau kondisi seseorang yang kepadanya dilakukan semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.

Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk “menikah”, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa, termasuk pemerkosaan oleh penyekapnya. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir terdapat pengakuan internasional mengenai keseriusan untuk menghadapi kejahatan semacam ini dan adanya komitmen internasional untuk menyusun suatu mekanisme pertanggungjawaban. Perkosaan dan kekerasan berbasis gender (termasuk perbudakan seksual) semasa perang telah lama dianggap sebagai suatu kejahatan, walaupun sering diabaikan dan penuntutan jarang dilakukan. Hanya pada tahun-tahun belakangan, berdasarkan kasus-kasus perkosaan dan kekerasan seksual yang secara sistematis terjadi dalam konflik di Bosnia dan Rwanda, masyarakat internasional mulai mengembangkan beragam standar hukum guna memberi penjelasan secara definitif bahwa praktek-praktek semacam itu dapat dianggap sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah satu bentuk kejahatan genosida, selain itu juga sebagai suatu bentuk penyiksaan atau tindakan kejam lainnya, perlakuan yang tak manusiawi dan merendahkan derajat serta martabat manusia dan perbudakan.

Perbudakan seksual dalam konflik bersenjata internasional atau pendudukan adalah suatu pelanggaran terhadap Pasal 27 Konvensi Jenewa IV dan merupakan pelanggaran berat terhadap konvensi tersebut (Pasal 147). Tindakan ini juga merupakan suatu kejahatan terhadap umat manusia jika dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Dengan sifat rumit kejahatan perbudakan seksual dinyatakan bahwa perbuatan kejahatan ini dapat melibatkan lebih dari satu pelaku sebagai bagian dari tujuan umum kejahatan. Dapat dimengerti bahwa perampasan kebebasan dapat dilakukan di dalam beberapa situasi, menyertakan kerja paksa atau mengurangi kebebasan seseorang sampai pada status merendahkan seperti yang telah didefinisikan di dalam Konvensi Pelengkap mengenai Penghapusan Perbudakan, perdagangan budak, dan institusi serta praktik yang serupa dengan perbudakan pada tahun 1956. Telah dimengerti bahwa perbuatan yang digambarkan di dalam unsur ini meliputi

perdagangan orang, perempuan dan anak-anak secara khusus.

Adapun unsur-unsur kejahatan perang yang seringkali menimpa perempuan diantaranya adalah perbudakan seksual. Kejahatan perbudakan seksual dapat dibedakan menjadi perbudakan seksual sebagai kejahatan perang (internasional) dan perbudakan seksual sebagai kejahatan perang (non internasional). Statuta Roma menyatakan dengan tegas bahwa perkosaan dan kekerasan berbasis *gender*, termasuk kategori kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional yang mana secara khusus dinyatakan sebagai unsur pokok dari tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Menurut Statuta: perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, prostitusi paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa (dalam konflik bersenjata internasional) atau yang merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 (*common article 3*) yang berlaku bagi empat Konvensi Jenewa (dalam konflik bersenjata non internasional) adalah kejahatan perang.

Statuta juga mendefinisikan bahwa penyiksaan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, sama halnya dengan “perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, penghamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya” ketika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil. Lebih lanjut, Statuta mendefinisikan “perbudakan” sebagai “pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak”. Statuta juga menetapkan bahwa penganiayaan yang berbasis *gender* sebagaimana halnya yang berbasis pada paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama atau alasan lain dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ada beberapa bentuk perbudakan seksual yang dilakukan ketika berlangsungnya perang, yakni; *pertama*, pemilikan bersifat perorangan atau kelompok. Dengan kata lain, perempuan-perempuan dapat diperkosa berulang kali oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok pelaku. Penahanan mereka didukung secara logistik sebagai bagian dari operasi militer sehari-hari dengan sepengetahuan komandan militer setempat. Apabila dalam penahanan tersebut komandan militer turut serta maka akan timbul pertanggungjawaban komando dari komandan militer tersebut. Perbudakan seksual militer bentuk *kedua*, perempuan tidak harus secara fisik ditahan dalam instalasi militer. Sebaliknya, perempuan dipanggil jika diperlukan oleh para anggota militer untuk tujuan seksual. Sesungguhnya perempuan ini dianggap sebagai milik suatu kesatuan militer dan oleh karenanya harus memberikan pelayanan seksual untuk

para anggota kesatuan tersebut jika dan pada saat diminta untuk melakukannya. Kasus-kasus ini juga melibatkan penggunaan instalasi militer. Dalam beberapa kasus, nama seorang perempuan dicantumkan pada sebuah daftar khusus dan informasi mengenai ketersediaan layanan seksual dari perempuan tersebut diteruskan dari satu batalyon ke batalyon lain ketika terjadi pergantian pasukan tentara di suatu tempat.

Bentuk perbudakan seksual yang ketiga adalah seorang anggota pasukan keamanan menjalankan kepemilikannya terhadap seorang perempuan dalam situasi rumah tangga, biasanya di rumah perempuan yang dimaksud. Dalam perbudakan seksual seperti ini, pelakunya seringkali menyampaikan ancaman mati terhadap si perempuan atau keluarganya jika ia tidak bersedia berhubungan seksual dengan si pelaku, dan sering kali juga melakukan pekerjaan rumah tangga yang lain. Tindak kejahatan perbudakan seksual mempunyai fungsi strategis untuk menghukum dan menyorot masyarakat sipil guna mencapai tujuan perang; yaitu “kemenangan” menghancurkan, termasuk menghancurkan kapasitas suatu komunitas untuk melanjutkan hidupnya. Namun, memasukkan kekerasan seksual dalam masa perang dan konflik sebagai kategori kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perjuangan yang sangat panjang.

Dalam ketentuan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, perbudakan seksual diatur tersendiri, karena dianggap sebagai salah satu bentuk lain dari perbudakan. Pencantuman kata “seksual” diartikan bahwa akibat dari kejahatan perbudakan ini tidak hanya merupakan pembatasan atas kebebasan seseorang atau kebebasan untuk berpindah, tetapi juga merupakan pelanggaran atas hak seseorang untuk menentukan aktivitas seksualnya. Dengan demikian perbudakan seksual meliputi situasi dimana perempuan mengalami kawin paksa, ditempatkan sebagai hamba atau sebagai buruh paksa (*forced labour*) yang pada akhirnya melibatkan pemaksaan seksual, termasuk perkosaan. Pelapor khusus dari kelompok Kerja mengenai bentuk-bentuk kontemporer dari Perbudakan, menyatakan bahwa semua praktek penahanan perempuan pada kamp-kamp perkosaan, *comfort station*, kawin paksa atau kawin sementara dengan tentara dan praktek-praktek yang menganggap perempuan sebagai benda bergerak, maka baik berdasarkan fakta maupun berdasarkan hukum, merupakan bentuk-bentuk perbudakan yang dilarang berdasarkan norma hukum yang memaksa (*peremptory norms*). Berbeda dengan perkosaan sebagai suatu kejahatan yang selesai (*completed offence*), perbudakan seksual merupakan kejahatan yang berlanjut (*continuing offence*). Namun demikian kejahatan yang berlanjut dapat juga terjadi pada kejahatan perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Untuk itu untuk membuktikan adanya perbudakan seksual atau prostitusi paksa, maka tidak perlu pembuktian tentang adanya perkosaan.

Untuk lebih jelas mengenai kejahatan kemanusiaan khususnya perbudakan seksual yang pernah terjadi dalam sejarah hukum pidana internasional, akan disajikan contoh dari kasus perbudakan seksual yang pernah diselesaikan. Pendekatan Kasus Perbudakan Seksual di Foca Konflik di Foca, yakni suatu kota di bagian selatan Bosnia-Herzegovina dekat perbatasan dengan Montenegro, dimulai pada awal bulan April 1992. Ketika kaum Serbia-Bosnia dan angkatan bersenjata Yugoslavia menduduki kota tersebut dan desa-desa di sekitarnya, kaum Bosnia (yaitu orang-orang Muslim Bosnia) dan kaum Kroasia Bosnia dikumpulkan dan ditahan atau dikurung di rumah mereka. Para laki-lakinya ditahan di berbagai pusat penahanan. Salah satu di antaranya merupakan tempat di mana ratusan dan bahkan mungkin ribuan orang ditahan, yakni penjara Kazneni Popravni Dom (KPD) di Foca. Banyak orang masih dinyatakan “hilang” dari penjara tersebut, meskipun sesungguhnya sangat mungkin bahwa mereka telah dibunuh. Para perempuan dan gadis juga ditahan di pusat-pusat penahanan tersebut dan juga di tempat-tempat yang diorganisir secara khusus untuk perbudakan seksual atau pemerkosaan (Atikah Nur’Aini, 2006). Dewan Pengadilan II dari Pengadilan Yugoslavia mengeluarkan Putusan atas kasus Kunarac yang bersejarah pada tanggal 22 Februari 2001. Menurut Revisi Surat Dakwaan, pasukan militer Serbia mengumpulkan penduduk kota lalu memisah-misahkan lelaki Muslim dan lelaki Kroasia dari para perempuan dan anak-anak, dan kedua kelompok itu dibawa ke fasilitas penahanan yang berbeda.

Salah satu aspek yang revolusioner dari Putusan Kunarac terdapat pada penjelasannya mengenai kejahatan perbudakan, terutama berkaitan dengan kejahatan yang terkait dengan jender termasuk di dalamnya adalah perbudakan seksual. Dewan Pengadilan telah memperoleh berbagai penemuan berkaitan dengan perbudakan, indikator dari perbudakan yang terdapat dalam kasus, dan menemukan dua dari tertuduh atas kejahatan pemerkosaan dan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan untuk tindakan-tindakan yang pada dasarnya mengacu kepada perbudakan seksual. Mengingat bahwa hukum internasional, termasuk Konvensi Menentang Perbudakan, telah secara konsisten mendefinisikan perbudakan sebagai “status atau kondisi seseorang di mana sebagian atau seluruh kekuasaan terkait dengan hak kepemilikan diberlakukan kepadanya”, Dewan Pengadilan menyatakan bahwa *actus reus* dari kejahatan perbudakan adalah “tindakan dari sebagian atau seluruh kekuasaan terkait dengan hak kepemilikan atas seseorang”. Bagian *mens rea* dari hal ini adalah penggunaan niat berdasarkan kekuasaan-kekuasaan seperti itu.

Dewan ini menyetujui bahwa elemen pemerkosaan yang disebutkan dalam Furundzija merupakan salah satu bagian *actus reus* dari kejahatan

pemerkosaan menurut hukum internasional, namun Dewan menemukan bahwa paragraf (ii) dari klasifikasi Furundzija mengenai unsur-unsur tersebut lebih sempit daripada yang dibutuhkan oleh hukum internasional, dan harus diinterpretasikan untuk memasukkan soal persetujuan: “Dalam pernyataan bahwa tindakan penetrasi seksual yang relevan akan dapat disebut sebagai pemerkosaan hanya apabila disertai dengan pemaksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban atau orang ketiga, definisi Furundzija tidak mengacu kepada faktor-faktor lain yang dapat membuat suatu tindakan penetrasi seksual tidak disertai persetujuan atau kesediaan dari pihak korban”. Dewan Pengadilan menekankan bahwa meskipun kekerasan, ancaman kekerasan atau pemaksaan merupakan hal yang relevan, namun faktor ini tidak lengkap dan penekanan harus diberikan kepada pelanggaran otonomi seksual karena “nilai bersama yang benar yang menyatukan berbagai sistem dapat berupa prinsip yang lebih mendasar dengan jangkauan yang lebih luas mengenai penghukuman terhadap pelanggaran otonomi seksual”.

Pengadilan menemukan bahwa indikator perbudakan dapat mencakup sub-unsur kontrol dan kepemilikan; pembatasan atau kontrol terhadap otonomi seorang individu, kebebasan memilih atau kebebasan bergerak; penambahan keuntungan untuk sang pelaku; ketiadaan persetujuan atau kemauan bebas; eksploitasi; “pemerasan atas jasa atau kerja paksa atau kewajiban untuk bekerja, sering kali tanpa imbalan dan sering kali, meskipun tidak harus, melibatkan pekerjaan fisik yang berat”; seks, prostitusi, perdagangan manusia, pernyataan eksklusivitas, dijadikan korban perlakuan kejam dan penyiksaan, dan kontrol atas seksualitas. Pengadilan juga mempertimbangkan durasi waktu sebagai salah satu faktor ketika memastikan apakah seseorang telah diperbudak atau tidak. Lebih lanjut, meskipun kepemilikan atau penjualan seseorang untuk kepentingan moneter atau kepentingan lain bukan merupakan persyaratan untuk perbudakan, namun tindakan-tindakan seperti itu adalah “contoh utama” dari pelaksanaan hak kepemilikan atas seseorang. Dewan Pengadilan akhirnya menyimpulkan bahwa baik penghalang fisik maupun penahanan bukan merupakan unsur penting dalam perbudakan. Dewan Pengadilan secara implisit menerima rasa takut akan konsekuensi apabila mereka kabur dan tertangkap kembali sebagai sebuah alasan bahwa para perempuan dicegah secara psikologis untuk kabur dari fasilitas penahanannya. Lebih lanjut, mereka tidak dapat pergi sementara konflik masih berlangsung dan kekuatan militer yang agresif masih berada dalam wilayah tersebut. Kunarac didakwa atas kejahatan pemerkosaan dan juga perbudakan sebagai kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan. Dewan Pengadilan menyatakan bahwa ia telah menahan perempuan dan anak perempuan di luar kehendak mereka, memperlakukan mereka sebagai barang miliknya

pribadi, dan memaksa mereka untuk menyediakan pelayanan seksual dan domestik setiap waktu.

Dewan Pengadilan merasa perlu untuk menekankan bahwa kontrol atas otonomi seksual seseorang, atau memaksa seseorang untuk memberikan pelayanan seksual, bisa menjadi indikator adanya perbudakan, namun indikator itu sendiri bukan merupakan unsur kejahatan. Fakta dari kasus ini menunjukkan bahwa erbudakan dan pemerkosaan tidak dapat dipisahkan, dan tertuduh telah memperbudak perempuan dan anak perempuan sebagai jalan untuk melangsungkan pemerkosaan secara terus-menerus. Karena motif utama, namun tidak harus motif eksklusif, di balik perbudakan adalah untuk menahan perempuan dan anak perempuan untuk kemudahan akses seksual, kejahatan ini paling tepat dikarakteristikan sebagai perbudakan seksual. Pengadilan Kunarac pada bulan Februari tahun 2001 adalah peristiwa bersejarah. Majelis hakim ICTY menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tindak pemerkosaan dan perbudakan seksual, karena Jaksa berhasil meyakinkan majelis hakim sehingga tribunal memiliki penjelasan yang meluas terkait dengan indikator perbudakan.

Perkembangan Kurun waktu tujuh tahunan seorang bekas komandan perang Kongo telah ditangkap dan dibawa ke Pengadilan Kejahatan Perang di Den Haag untuk menghadapi tuduhan kejahatan perang yang mencakup pembunuhan, perbudakan seks dan penggunaan tentara anak. Mathieu Ngudjolo adalah pemimpin milisi Front Nasionalis dan Integrasionis dalam konflik di provinsi Ituri di Kongo timurlaut yang ditinggalkan perang 1998-2003 di Kongo. Dengan adanya penangkapan tersebut menunjukkan bahwa, tidak ada kebebasan tanpa hukuman bagi (pelaku) kejahatan besar-besaran, Ia ditangkap oleh pihak berwenang Kongo Rabu dan diserahkan ke tahanan ICC. Komandan perang ketiga Ituri yang dikirim ke ICC, Ngudjolo dituduh dengan tiga tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan enam tuduhan kejahatan perang. Ketika terjadi perang di kongo, Ngudjolo menyerang pertama-tama kelompok etnik Hema dengan keikutsertaan anak-anak di bawah usia 15 tahun, kemudian Paul Madidi, seorang juru bicara pengadilan itu di Kinshasa, mengatakan; "Ia bertanggung jawab atas pembunuhan 200 warga sipil, perampokan serta menurunkan wanita dan anak-anak perempuan ke perbudakan seks". Sebenarnya hukum atas perbudakan dalam perang telah ada sejak lama, penghukuman perbudakan dan telah terbentuk politik fora internasional, khususnya dewan keamanan, komisi hak asasi manusia, komisi dalam wanita, dan komite atau pembersihan diskriminasi terhadap perempuan. *International Criminal Court* didirikan sebagai pelengkap dari pengadilan domestik. *International Criminal Court* dapat menjalankan perannya jika pengadilan negara yang bersangkutan tidak mampu (*unable*) dan atau tidak mau (*unwilling*) melakukan proses penyidikan dan penuntutan terhadap mereka yang

bertanggungjawab dalam suatu kejahatan internasional. Dalam konteks *Rome Statute of the International Criminal Court*, *proprio motu* adalah kewenangan yang diberikan oleh Statuta Roma kepada *Office of the Prosecutor* di *International Criminal Court*, untuk memulai investigasi atas kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Statuta Roma.

Dengan adanya kewenangan ini, *Office of the Prosecutor* atau jaksa penuntut umum dari *International Criminal Court* tidak harus bersifat pasif dan menunggu adanya laporan. Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 13 Statuta Roma, *International Criminal Court* lebih cenderung untuk memulai adanya investigasi atas kejahatan internasional setelah adanya laporan Dewan Keamanan PBB atau negara para pihak Statuta Roma. Menurut Siebert Fohr dalam makalahnya berjudul *The Relevance of the Rome Statute of the International Criminal Court for Amnesties and Truth Commissions*, kewenangan ini diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk mengatasi keengganan negara pihak Statuta Roma atau Dewan Keamanan PBB untuk melaporkan kejahatan internasional, karena alasan-alasan politis. Kewenangan ini tidak bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya tahapan dan pertimbangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Statuta Roma, sebelum melaksanakan investigasi *proprio motu*, Jaksa Penuntut Umum harus mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnyanya dari negara yang berkepentingan, badan-badan PBB, organisasi internasional (pemerintah dan non-pemerintah), dan sumber lain yang dapat dipercaya, setelah informasi selesai dikumpulkan, Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan permohonan investigasi pada *pre-trial chamber International Criminal Court* (majelis hakim yang bertugas untuk menentukan investigasi, surat penangkapan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk jalannya persidangan *International Criminal Court*). Dalam laporannya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban harus menunjukkan informasi dan aspek-aspek terkait secara jelas kepada *pre-trial chamber* sesuai dengan Pasal 15 ayat 3 Statuta Roma.

Susana SáCouto dan Katherine A. Cleary dalam makalahnya berjudul "*The Gravity Threshold of the International Criminal Court*", menyebutkan ada lima aspek yang harus dipertegas oleh Jaksa Penuntut Umum yakni derajat kejahatan (*scale of the crimes*), tingkat kekejaman kejahatan (*the severity of the crimes*), sifat sistematis dari kejahatan (*the systematic nature of the crimes*), bagaimana kejahatan itu dilakukan (*the manner in which they were committed*) dan dampak kejahatan kepada korban (*the impact on victims*). Kelima aspek ini lazim disebut dengan *gravity threshold* atau *gravity requirements*. Setelah disetujui, jaksa dapat melaksanakan investigasi atas kejahatan internasional yang telah terjadi. Untuk diketahui, *proprio motu* dalam rezim Statuta Roma,

hanya diterapkan untuk kewenangan jaksa dalam memulai investigasi atas kejahatan internasional tanpa adanya laporan terlebih dahulu. Tidak ada ketentuan lain dalam Statuta Roma yang termasuk *proprio motu*, sama seperti yang terjadi di Kongo dikarenakan pengadilan dalam negeri setempat tidak mau (*unwilling*) mengadakan pengadilan domestik mereka karena pelaku tindak pidana tersebut adalah komandan militer Kongo. Alasan inilah yang menjadi dasar *International Criminal Court* untuk ikut serta dalam menangani kasus yang terjadi di Kongo.

Salah satunya Subyek hukum berupa individu atau *person* tersebut pastinya memiliki kewarganegaraan. Terjadi masalah manakala *International Criminal Court* akan menindak suatu individu yang terlibat suatu kejahatan luar biasa disuatu tempat karena *International Criminal Court* harus berhadapan dengan yuridiksi negara (yuridiksi teritorial) dimana pelaku tersebut tinggal, maka dalam pelaksanaannya *International Criminal Court* membuat perjanjian dengan negara tersebut agar negara tersebut berkenan untuk menyerahkan atau mengekstradisi pelaku kejahatan internasional tersebut kepada *International Criminal Court*. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa *International Criminal Court* memiliki yuridiksi terhadap negara anggota atau peserta manakala di wilayah negara peserta terjadi pelanggaran tindak pidana internasional (*locus delicti*) dan kewenangan *International Criminal Court* terhadap negara peserta diperkuat pada pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 1998 yang berbunyi *the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court*. Pasal tersebut memberikan kesimpulannya adalah negara peserta dan negara bukan peserta adalah negara yang mau menerima yuridiksi *International Criminal Court*, dan *International Criminal Court* berhak melakukan penyidikan atau investigasi.

Jika suatu negara peserta maupun bukan peserta menerima yuridiksi *International Criminal Court* di wilayahnya maka *International Criminal Court* juga sebagai pelengkap pengadilan nasional suatu negara jika negara tersebut sudah mampu dan mempunyai kewajiban berdasar hukum internasional untuk mengadili individu atau person yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang terjadi. Seandainya negara tersebut tidak mau (*unwilling*) untuk mengadili atau mengekstradisi pelakunya dan hanya menjalankan rekayasa pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan lagi tidak menjalankan pengadilan secara independen dan imparial (tidak memihak) maka *International Criminal Court* dapat mengadili pelaku tersebut. Mengenai masalah yuridiksi teritorial berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan di Negara Kongo dimana kejahatan luar biasa dilakukan oleh anggota dari milisi Al Werfailli dengan memakan korban dari masyarakat sipil dan militer Libya. Dijelaskan sekali lagi bahwa Masudi Alimasi

Kokodiko dengan pasukan milisi Suku Hutu Rwanda yang didukung oleh pasukan militer di bawah kepemimpinan Presiden Kongo Felix Tshisekedi. Milisi Raia Mutomboki menjadikan perempuan suku Hutu Rwanda perbudakan seksual, anak-anak yang dibunuh secara keji karena Kongo sendiri adalah negara peserta peratifikasi Statuta Roma 1998 maka *International Criminal Court* dapat tetap bersikukuh berdasarkan maklumat dalam pembukaan Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa *International Criminal Court* sebagai lembaga peradilan internasional akan menindaklanjuti kejahatan yang serius dalam tingkat internasional yang berdampak luas oleh karena tindakan hukum di tingkat nasional belum mencerminkan rasa keadilan.

Selain pada itu terdapat prinsip yang dianut *International Criminal Court* yaitu prinsip *Complementarity* menjelaskan *International Criminal Court* tidak memiliki kewenangannya terhadap suatu negara jika negara tersebut sudah mau melakukan pengadilan atas pelaku-pelaku kejahatan pidana internasional. *International Criminal Court* akan bertindak dan memberlakukan yuridiksinya jika pengadilan nasional pada negara tersebut tidak mampu dan tidak mau mengambil tindakan karena alasan politis, terjadinya perang sehingga pelaksanaan pengadilan tidak dimungkinkan. Berdasarkan keterangan diatas *International Criminal Court* dapat memberlakukan yuridiksinya atas negara-negara peserta dan non peserta dimana terjadinya tindak kejahatan internasional yang dikategorikan luar biasa seperti kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan dan genosida. Negara tidak bisa menolak pemberlakuan yuridiksi atas wilayahnya dimana terjadi kasus kejahatan luar biasa sekalipun negara tersebut bukan negara peserta. Kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Negara Kongo dimulai pada tahun 2015, *International Criminal Court* hanya dapat melakukan tindakan hukum suatu perbuatan pelanggaran pidana internasional yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998 ini, dan jika kejadian itu terjadi pada waktu sebelum dibuatnya Statuta Roma 1998 maka berdasarkan asas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" *International Criminal Court* tidak dapat melakukan tindakan hukum bagi pelaku kejahatan luar biasa yang menjadi tanggungannya. Pada dasarnya *International Criminal Court* lewat Statuta Roma 1998 berlaku pada tanggal atau setelah 1 Juli 2002, suatu negara peserta dalam Statuta Roma 1998 dapat dikenai yuridiksi oleh *International Criminal Court* berkenaan dengan suatu kejahatan internasional yang terjadi didalam negara tersebut.

Berdasarkan pasal-pasal diatas kembali dijelaskan bahwa mengenai pengertian *nullum crimen sine lege* adalah seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali jika tindakan tersebut dilakukan pada waktu setelah dibuatnya peraturan (Statuta Roma 1998) sedangkan pengertian mengenai *nulla poena sine lege* adalah seorang yang telah

didakwa oleh *International Criminal Court* hanya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Statuta ini. Pengertian non retroaktif atau berlaku surut sendiri adalah tidak ada seorangpun bisa bertanggungjawab secara pidana berdasarkan Statuta ini untuk suatu tindakan sebelum berlakunya Statuta ini dan pada ayatnya yang kedua menjelaskan demikian pada saat terjadinya perubahan pada undang-undang maka yang berlaku dan diambil adalah hukum yang lebih menguntungkan. Berkaitan dengan pelanggaran pidana internasional seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi di Negara Kongo berupa menjadikan perempuan suku Hutu Rwanda perbudakan seksual, anak-anak yang dibunuh secara keji yang dilakukan Masudi Alimasi Kokodiko terjadi pada waktu perang sipil di Negara Kongo yang dimulai pada 2015, ambil contoh kasus, pada Desember 2013 di kota Adraa, eksekutor dari milisi bersenjata Jabhat al-Nusra membantai sekitar 80 warga sipil, kebanyakan warga sipil yang tewas dari penganut Syiah dan Alawit dan pada tanggal 3 Januari 2014 milisi IS dan didukung milisi garis keras lainnya menyerbu check point Hajez al Tanahej dan menangkap 9 pasukan Libya dan memenggalnya kejadian terjadi di bagian timur provinsi Hama, salah satu contoh terakhir diantara banyak contoh kasus yang terjadi ketika penyelidik hak asasi PBB memiliki informasi yang menunjukkan bahwa kelompok pemberontak di Kongo melakukan eksekusi massal. Kejadian diatas masuk dalam ranah yuridiksi temporis *International Criminal Court* sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998, karena kejahatan luar biasa tersebut dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998 pada tanggal 1 Juli 2002. Masalahnya aturan diatas hanya berlaku bagi negara-negara yang dari awal sudah mendukung dan meratifikasi Statuta Roma 1998, semua ini kembali mengacu kepada negara dimana wilayahnya terjadi kejahatan internasional seperti yang disebut pada Pasal 5 Statuta Roma 1998, Kongo sebagai negara peserta Statuta Roma 1998 berdasarkan aturan yang termuat dalam pasal 11 ayat (2) Statuta Roma 1998 dan Pasal 12 ayat (3) dari yurisdiksi *International Criminal Court* atau mahkamah berkenaan dengan tindak pidana internasional tersebut.

Kembali mengulas balik tentang Nuremberg Trial dimana Reichmarschal Hermann Wilhelm Goering merasa percaya diri bahwa dirinya memiliki imunitas atas dakwaan-dakwaan pidana, karena dianggapnya dirinya tidak bersalah atas tuduhan kejahatan perang, menurutnya yang bersalah adalah negaranya (Jerman), akan tetapi putusan pengadilan mahkamah militer internasional berkata lain ia divonis hukuman mati. *Nuremberg Trial* menolak imunitas yang dilakukan oleh Herman Goering karena *Nuremberg Trial* beralasan karena *Nuremberg Trial* membuat temuan-temuan baru menyangkut pengadilan internasional dimasa depan termasuk *International Criminal Court*, ada beberapa prinsip yang dibuat *Nuremberg Trial* yang dianut oleh

International Criminal Court dalam mengadili subyek hukum internasional. Prinsip yang disebutkan diatas dianggap sebagai perkembangan hukum pidana internasional, dan perkembangan tersebut adalah pertanggungjawaban individu (*individual responsibility*). Kesimpulan diatas juga menyinggung tentang negara yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional, kalau negara sekalipun dimintai pertanggung jawaban paling hanya membentuk hukuman yang melarang kejahatan perang dan mengekstadisi kepada *International Criminal Court*. Seperti ICTY dan ICTR, dalam Statuta Roma 1998, *International Criminal Court* hanya dapat menindak tegas dengan hukum terhadap individu-individu, pasal 25 Statuta Roma 1998 mendeskripsikan bahwa "*A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute*". Dengan demikian *International Criminal Court* hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili orang (*natural persons*) dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili (*legal person*) seperti negara, organisasi internasional.

Sehubungan dengan pelaku-pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan kelompok Masudi Alimasi Kokodiko, apakah individu-individu dari mereka dapat dimintai pertanggungjawaban dan apakah mereka memenuhi syarat untuk dapat dikenai sanksi hukum humaniter, unuk menjabarkannya perlu diketahui dahulu bahwa *person* atau individu yang akan diadili haruslah dapat diseret ke *International Criminal Court* dan dikenai sanksi sebagaimana yang diatur oleh Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 maka prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) yang membedakan mana *civilian* dan *combatants* sangatlah penting untuk mengetahui mereka yang turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan sedangkan adapun syarat-syarat dapat dimasukkannya seorang sebagai kombatan yaitu mereka memiliki pemimpin yang bertanggung jawab atas bawahannya, mereka memiliki tanda-tanda tertentu yang dapat dikenali dari jarak jauh, mereka membawa senjata secara terbuka, mereka dalam beroperasi mematuhi hukum dan kebiasaan perang. Berdasarkan syarat diatas kelompok bersenjata Masudi Alimasi Kokodiko telah memenuhi syarat tersebut contohnya dalam pemberitaan media kedua kelompok tersebut selalu terbuka dalam membawa senjata dan kendaraan tempur untuk melawan pemerintah Masudi Alimasi Kokodiko maupun lawan dari kelompok pemberontak lainnya. Dalam perang sipil di Negara Kongo pastilah kedua kelompok ini memiliki tujuan yaitu menguasai sebuah wilayah dan menanamkan pengaruh serta ideologi golongan Masudi Alimasi Kokodiko.

Seorang pimpinan dalam konsep tanggungjawab pimpinan berdasarkan hukum pidana

internasional dipersalahkan atas tindakan anak buah yang melakukan pelanggaran, karena dia seharusnya mengambil tindakan pencegahan ataupun penghukuman sepanjang ia mengetahui perbuatan anak buahnya tersebut. Kapasitas untuk mengambil tindakan dimiliki oleh pimpinan karena ia memiliki kendali efektif terhadap anak buah. Bila kewenangan untuk mengambil tindakan tidak dilakukan berarti pimpinan dianggap telah membiarkan, bahkan membenarkan tindakan anak buahnya (Juwana, 2004).

Pemberlakuan yurisdiksi *International Criminal Court* hanya dapat menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria prinsip *admissibility*. Prinsip *admissibility* ini harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu ketidakinginan suatu negara mengadili suatu kejahatan yang merupakan yurisdiksi *International Criminal Court* yang terjadi di wilayah teritorialnya berakibat *International Criminal Court* akan campur tangan dalam kasus di mana *International Criminal Court* menemukan tindakan domestik digunakan secara nyata tidak untuk menegakkan keadilan. Jaksa menguraikan indikator menunjukkan ketidakinginan dengan tujuan melindungi orang dari tanggung jawab pidana harus dinilai dengan melihat pada penilaian awal di lingkup penyelidikan.

Dalam Statuta Roma diatur bentuk penyelesaian kejahatan internasional yang memerlukan kerjasama diantara negara-negara peserta. Hal ini terdapat dalam Pasal 13 huruf a Statuta Roma yang menyatakan bahwa *International Criminal Court* dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang tercantum dalam Statuta, kalau suatu kasus kejahatan yang telah dilakukan dan diteruskan kepada Penuntut Umum oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan Pasal 14 yang mengatur tentang penyerahan suatu kasus oleh negara pihak. Di dalam pasal ini suatu Negara Pihak dapat menyerahkan kepada Penuntut Umum suatu kasus kejahatan yang dilakukan sekaligus meminta Penuntut Umum untuk menyelidiki kasus tersebut dengan tujuan untuk menetapkan apakah seseorang atau beberapa sebagai tersangka pelaku kejahatan tersebut. Lalu Negara Pihak juga harus melakukan penyerahan keadaan yang terperinci disertai dengan dokumentasi yang mendukung. *International Criminal Court* untuk menyelidiki sebuah kasus berdasarkan Pasal 13 (a) Statuta Roma 1998 yaitu suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi ini merupakan konsekuensi yang lahir dari ketentuan Pasal 13 (a) dari Statuta Roma 1998 yang memberikan wewenang kepada DK-PBB untuk mengajukan sebuah situasi kepada *International Criminal Court* bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Bab VII Piagam PBB sendiri mengatur mengenai wewenang Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan apabila terkait dengan ancaman terhadap perdamaian,

berlandaskan pada pasal 13 (a) Statuta Roma 1998 memungkinkan *International Criminal Court* menerapkan yurisdiksinya adalah sah menurut hukum internasional.

Tahap investigasi dan penuntutan yang dilakukan di tingkat domestik yang dapat menjadi indikator adalah praktek-praktek dan prosedur investigasi dan penuntutan, kegagalan untuk mempertimbangkan bukti spesifik, intimidasi korban, saksi dan anggota kehakiman, inkonsistensi antara bukti diajukan dan temuan, serta tidak efisiennya sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan proses penuntutan mungkin mengungkap tujuan tersembunyi, yakni melindungi orang dari tanggung jawab pidana. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketidakinginan yang sungguh-sungguh dari pengadilan nasional tempat terjadinya suatu kejahatan yang diatur dalam statuta yaitu peradilan dilaksanakan dengan maksud untuk melindungi seseorang dari dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang telah dilakukannya. Proses peradilan ditunda-tunda tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan diajukannya seseorang ke hadapan pengadilan. Proses peradilan tidak dilaksanakan secara bebas dan independen. Statuta Roma 1998 mengidentifikasi 3 (tiga) keadaan untuk menyatakan ketidakmampuan negara tersebut, yaitu negara tidak dapat memperoleh terdakwa. Negara tidak dapat memperoleh bukti yang diperlukan dan kesaksian untuk menempatkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab untuk diadili. Negara tidak mampu melaksanakan proses peradilan (Situngkir, 2013).

Kekecewaan yang dialami korban genosida, kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan timbul ketika mendengar putusan bebas atau hukuman yang ringan terhadap pelaku kejahatan pidana internasional oleh pengadilan di negeri setempat. Seandainya peristiwa diatas terjadi maka *International Criminal Court* tidak dapat banyak bertindak untuk mengadili pelaku tersebut. Keseluruhan butir diatas menyebutkan pelaku kejahatan internasional di suatu negara sedang dilakukan proses pengadilan oleh pengadilan nasional bukan kewenangan *International Criminal Court* untuk menerima kasus tersebut. Pasal ini bisa menjadi dasar alasan bagi sebuah negara yang berniat membebaskan pelakunya dari jeratan hukum *International Criminal Court*. Negara yang sengaja ingin membebaskan pelakunya dari jeratan hukum *International Criminal Court* mengadakan pengadilan dalam negerinya akan tetapi setelah sesampainya pada putusan, pelaku tersebut dijerat pasal yang meringankan atau membebaskan. Dengan adanya pengadilan ini dan seorang pelaku kejahatan internasional sudah divonis maka *International Criminal Court* tidak bisa memberlakukan kewenangannya untuk menuntut pelaku yang sudah diadili oleh pengadilan dalam negerinya.

Hambatan yang terakhir adalah menyeret pelaku-pelaku tersebut kemuka pengadilan

International Criminal Court. Untuk menangkap pelaku-pelaku kejahatan internasional tersebut disuatu wilayah perlu ada kerjasama antara instansi pemerintah lokal dari negara peserta maupun bukan peserta (sudah menerima pemberlakuan yuridiksi *International Criminal Court*) dengan *International Criminal Court*. Setelah kerjasama sudah tercapai maka ketika terjadi penangkapan terhadap salah satu anggota kelompok Masudi Alimasi Kokodiko yang diduga melakukan kejahatan luar dapat langsung diamankan (ditahan) untuk langsung diekstradisi ke Den Haag untuk menjalani sidang pengadilan. Sama halnya ketika penangkapan, pencekalan dapat dilakukan kepada pelaku-pelaku ketika pelaku tersebut pergi atau tinggal disuatu negara peserta dan negara bukan peserta (sudah menerima pemberlakuan yuridiksi *International Criminal Court*), setelah adanya pencekalan kemudian pelaku di ekstradisi untuk diadili di *International Criminal Court*.

4. KESIMPULAN

International Criminal Court dapat menjalankan yurisdiksinya untuk melakukan proses hukum perbuatan Masudi Alimasi Kokodiko karena tiga syarat yaitu *pertama* Negara Kongo merupakan Negara Pihak dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi pedoman pelaksanaan *International Criminal Court* sejak 17 Juli 1998, unsur kedua adalah Negara Kongo bersikap *unwilling* atas penyelesaian perkara Masudi Kokodiko sehingga berpotensi terjadinya *absence of punishment* terhadap perkara perbudakan seksual yang dilakukan oleh Masudi Kokodiko dan syarat ketiga adalah *referral by state party International Criminal Court*. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Huruf (f) Statuta Roma 1998, Perbudakan Seksual masuk dalam kategori penyiksaan berat karena menimbulkan rasa sakit dengan sengaja atau penderitaan yang hebat baik fisik maupun mental terhadap seseorang yang ditahan atau dibawah penguasaan oleh pelaku kejahatan tersebut sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Angka 1 Penuntut Umum dapat memulai penyelidikan secara *proprio motu* dapat melaksanakan kewenangannya baik kepada negara peserta maupun non peserta Statuta Roma 1998 untuk menyelesaikan perkara perbudakan seksual apabila negara tempat terjadinya perkara tersebut tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) menghukum pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut.

5. REFERENSI

- A. Mansyur Effendi, HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Bob Hering, *Mohammad Husni Thamrin Membangun Nasionalisme Indonesia*, Hasta Mitra, 2003

- Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT ALUMNI, Bandung, 2011,
- Gideon Boas, James L. Bischoff, Natalie L. Reid, *Elements of Crimes Under International Law: International Criminal Law Practitioner Library Series*, Vol.II, Cambridge: Cambridge University Press, 2009
- Greenwood, C. "International Humanitarian Law and Tadic Case", *EJIL*, 1996
- M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, Edisi 2, London, Kluwer Law Publishing, 1998
- Nina H.B. Jorgensen, *The Responsibility of States for International Crimes*, Oxford: Oxford University Press, 2000
- Rhona K.M Smith at.all, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2008
- Robert Cryer, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2008
- Satya Arinanto, *Hukum dan Demokrasi*, Penerbit Ind-Hill-co, Jakarta: 1991, hlm. 4
- Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2010, hlm 168
- Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2010
- Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sefriani, "Kewenangan Dewan Keamanan Menghentikan Yurisdiksi ICC : Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan No. 1497 Tahun 2003", *UII Jurnal* Vol. 16, 2009